

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KASUS POSISI

Kasus ini bermula pada periode tahun 2015 hingga 2016, ketika Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.¹ Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan, terdakwa memiliki kewenangan strategis dalam mengatur kebijakan ekspor dan impor barang-barang pokok dan penting, termasuk komoditas gula kristal mentah (raw sugar) yang merupakan bahan baku utama untuk industri gula rafinasi di Indonesia.²

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, impor gula kristal mentah hanya dapat dilakukan oleh industri gula rafinasi yang telah mendapatkan izin dan alokasi impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).³ Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, yang

¹ Andika Rayhan and Putra Herang, “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong,” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2025): 177–92.

² Oti Handayani, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JASA PENYELENGGARA KEGIATAN UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA PERUSAHAAN JASA PENYELENGGARA KEGIATAN,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 154–68.

³ Mochammad Kasman S, “Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 168–76.

mengharuskan adanya kajian kebutuhan nasional dan analisis neraca gula nasional sebelum izin diterbitkan.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan bahwa selama masa jabatan terdakwa, kebijakan pemberian izin impor dilakukan tanpa kajian kebutuhan nasional yang memadai.⁴ Kemendag di bawah kepemimpinan terdakwa menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi syarat administratif maupun teknis, antara lain PT Berkah Manis Makmur, PT Andalan Furnindo, PT Jawamanis Rafinasi, dan PT Medan Sugar Industry.

Penerbitan izin tersebut dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan Kementerian Pertanian, padahal kementerian tersebut memiliki otoritas dalam menetapkan kebutuhan domestik berdasarkan data produksi gula petani dan kapasitas industri nasional.⁵ Akibatnya, jumlah gula rafinasi yang diimpor melebihi kebutuhan nasional, yang berimbas pada penurunan harga gula petani lokal dan meningkatnya ketergantungan terhadap impor.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini menyebabkan distorsi harga di pasar domestik dan melemahkan daya saing produksi gula dalam negeri. Dari sisi hukum, tindakan tersebut dianggap telah melampaui kewenangan yang

⁴ Andi Munafri DM, “UNSUR MEMPERKAYA DAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” *Jurnal Media Hukum Jurnal Media Hukum* 9, no. September (2021): 59–69.

⁵ Kuswandi, Yudi Junadi, and Aulia Putri, “PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PUTUSAN LEPAS TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR KORPORASI,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022): 509–34.

diberikan kepada Menteri Perdagangan, sehingga dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

KPK kemudian menemukan adanya dugaan bahwa beberapa perusahaan penerima izin impor memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat Kementerian Perdagangan, yang mengindikasikan adanya konflik kepentingan dan potensi pemberian fasilitas yang tidak semestinya.⁶ Perbuatan ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) akibat kelebihan kuota impor dan penurunan harga jual gula rafinasi di pasar.

Dalam proses penyidikan, penyidik KPK menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur “setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menguraikan bahwa kebijakan impor tersebut tidak hanya menyalahi prosedur administratif, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap stabilitas harga pangan nasional. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan bahwa meskipun kebijakan impor merupakan bagian dari kewenangan eksekutif,

⁶ Siti Nur Intihani, “PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA DIREKTUR PT. PERTAMINA - KAREN AGUSTIAWAN,” *Jurisdictie* 5, no. 2 (2023): 26–50.

namun pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan prinsip kepatuhan hukum, kehati-hatian, dan akuntabilitas publik.⁷

Akhirnya, dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa Thomas Trikasih Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun serta denda sebesar Rp500.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan.

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR “MENGUNTUNGKAN ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”

Menimbang, bahwa fokus utama dalam perkara tindak pidana korupsi a quo bukan semata-mata pada kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum atau pada bentuk formil pelanggaran administratif, melainkan pada akibat hukum dari kebijakan yang diambil terdakwa, khususnya apakah kebijakan tersebut telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan

⁷ Bisdan Sigalingging, “Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 387–98.

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat, terdakwa Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada periode tahun 2015–2016 telah menerbitkan izin impor gula kristal mentah (raw sugar) kepada sejumlah perusahaan swasta tanpa terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian dan tanpa didasarkan pada kajian kebutuhan nasional gula sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa penerbitan izin impor tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang nyata dan terukur bagi perusahaan-perusahaan penerima izin impor, karena perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh kemudahan akses terhadap bahan baku gula dalam jumlah besar pada saat kondisi produksi gula dalam negeri masih relatif mencukupi.⁸ Keuntungan tersebut tercermin dari meningkatnya volume impor, penguasaan pasokan bahan baku industri gula rafinasi, serta kemampuan perusahaan untuk menjual produk gula di pasar domestik dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan.⁹

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa unsur “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi” tidak mensyaratkan adanya aliran dana atau keuntungan yang secara langsung dinikmati oleh terdakwa. Unsur ini cukup terpenuhi apabila perbuatan

⁸ Muzdalifah Karsa Prima and Helena Primadiani Sulistyaningrum, “ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING: TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA,” *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 1 (2025).

⁹ Nur Sa’adah, “TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 1914 K/Pdt/2009),” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2016).

terdakwa menyebabkan pihak lain atau korporasi memperoleh manfaat ekonomi sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan jabatan.¹⁰ Dengan demikian, dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak memperkaya diri sendiri tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, sepanjang terbukti bahwa kebijakan yang diambilnya menguntungkan pihak lain secara tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan adanya hubungan kausal antara kebijakan penerbitan izin impor gula yang dilakukan terdakwa dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan swasta penerima izin. Kebijakan tersebut menciptakan kondisi pasar yang menguntungkan bagi korporasi tertentu, namun pada saat yang sama menimbulkan distorsi pasar gula nasional, menurunkan daya saing pelaku usaha domestik, serta berdampak negatif terhadap petani tebu dan industri gula dalam negeri.¹¹

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh korporasi penerima izin impor tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewenangan jabatan yang dimiliki terdakwa sebagai Menteri Perdagangan. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan perekonomian nasional, bukan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada korporasi tertentu.¹²

¹⁰ Mia Hadiati et al., “MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PERJANJIAN DI KALANGAN PELAJAR: EDUKASI BIJAK ERA DIGITAL DI SMK BPP BANDUNG,” *RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua* 3, no. 2 (2025): 347–52.

¹¹ J Anggraini, “Perlindungan Hukum Bagi Petani Tembakau Dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Perpsktif Masalah,” 2023.

¹² Rabiatul Adawiyah et al., “PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN PERSAWAHAN DENGAN PENGELOLA

Oleh karena itu, ketika kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang dan mengakibatkan pihak swasta memperoleh keuntungan ekonomi, maka perbuatan tersebut telah memenuhi karakteristik penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini secara implisit menerapkan prinsip non-self enrichment, yaitu prinsip hukum pidana ekonomi yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu harus ditandai dengan adanya keuntungan pribadi bagi pelaku.¹³ Fokus utama dalam tindak pidana korupsi adalah dampak perbuatan terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional, serta adanya keuntungan yang dinikmati oleh pihak lain akibat penyalahgunaan jabatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun terdakwa tidak terbukti menerima imbalan, komisi, atau keuntungan finansial secara langsung dari kebijakan impor gula tersebut, namun fakta bahwa perusahaan-perusahaan tertentu memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan sudah cukup untuk memenuhi unsur “menguntungkan orang lain atau suatu korporasi”. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu untuk menjangkau perbuatan korupsi yang dilakukan melalui kebijakan publik yang menyimpang dan merugikan kepentingan negara.¹⁴

WISATA BIDADARI DI DUSUN PAMAH SIMELIR DESA TELAGAH KECAMATAN SEI BINGAI, KABUPATEN LANGKAT,” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 3 (2024).

¹³ Syarif Hidayatullah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pertashop,” 2023.

¹⁴ I Wayan Agus Vijayantera and I Gusti Ngurah Anom, “REFLEKSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM MEMILIH MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum, alat bukti surat berupa dokumen perizinan impor, keterangan saksi-saksi dari kementerian terkait dan pelaku usaha, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan a quo, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.3 ISU HUKUM

Permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada ketepatan pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Thomas Trikasih Lembong. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun demikian, dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya keuntungan pribadi (*personal gain*) yang diterima oleh terdakwa, melainkan keuntungan tersebut justru dinikmati oleh korporasi penerima izin impor gula.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur “memperkaya” telah tepat, mengingat tidak adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa secara langsung. Dalam hal ini, menjadi penting untuk menelaah bagaimana

Majelis Hakim menghubungkan tindakan terdakwa dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi, serta apakah hubungan tersebut cukup untuk menyatakan bahwa unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.¹⁵

Selain itu, permasalahan hukum juga berkaitan dengan bagaimana Majelis Hakim menilai adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Dalam perkara ini, kerugian negara tidak hanya dipahami sebagai kerugian yang bersifat langsung, tetapi juga berkaitan dengan dampak ekonomi yang timbul dari kebijakan yang diambil.¹⁶ Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam mengaitkan tindakan terdakwa dengan kerugian negara telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan didukung oleh alat bukti yang memadai.

Dengan demikian, fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur “memperkaya orang lain atau suatu korporasi” serta unsur kerugian keuangan negara, tanpa adanya keuntungan pribadi yang diperoleh terdakwa.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis terhadap ketepatan pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan

¹⁵ S, “Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong : Perspektif Hukum.”

¹⁶ Rafiqah Sari et al., “ULTRA VIRES: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERSEROAN TERBATAS,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum Volume XIII*, no. 2 (2019): 145–66.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, sehingga dapat diketahui apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan terpenuhinya unsur "memperkaya orang lain atau suatu korporasi" pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah tepat meskipun terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi?